



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Josep Torang Panjaitan, Tempat lahir Sihorbo, umur 47 Tahun, tanggal lahir 9 April 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan MR Asaat Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Daniati Marthadora Tarihoran, Tempat lahir Huta Lobu, umur 37 Tahun, tanggal lahir 18 April 1986, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan MR. Asaat Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Register No 48/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 22 Juni 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Juli 2023 Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya secara tertulis tanggal 18 Juli 2023 dalam persidangan dengan alasan karena akan memperbaharui Materi Permohonan;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Para Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang sifatnya adalah kepentingan sepihak atau tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Perkara No. 48/Pdt.P/2023/PN Bkt dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dapat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Pemohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bkt Dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bkt dari Register Induk Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2023;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.133.600,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Meri Yenti,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Witridayanti

Meri Yenti,S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran		:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK		:Rp	53.600,00
3. PNBP Pencabutan Permohonan	:Rp	20.000,00	
4. PNBP Panggilan		:Rp	10.000,00
5. Redaksi		:Rp	
	10.000,00		
6. Materai		:Rp	10
000,00			
Jumlah	:Rp	133.600,00	

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)